



**PUTUSAN**

**Nomor 102/PID/2017/PT.BTN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MIE SUAN alias ASUANTI Ad.EDI SUKAMTO ;**  
Tempat Lahir : Sungai Liat ;  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 20 April 1980 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pinus 6 Blok E-8 No.2 A Vila Tangerang  
Elok Rt.03 Rw. 010 Kelurahan Kutajaya  
Kecamatan Pasarkemis Kabupaten  
Tangerang;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 s/d Tanggal 18 Maret 2017 ;
2. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 Maret 2017 s/d 30 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d.29 Mei 2017 ;
4. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Prof, Dr. Suhandi Cahaya, SH.MH.,MBA dkk berkantor di Jalan Gajah Mada No. 10/Lt.2 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 366/Pid.B/2017/PN.Tng. tanggal 22 Agustus 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang nomor register perkara : PDM 418/TGR/08/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa MIE SUAN alias ASUANTI Ad EDI SUKAMTO pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Toko Pink Villa Tangerang Elok 2 Rlok AD-9 No. 7 Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk cialam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa datang ke Toko PINK dan bertemu dengan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO dan saksi AGUSTINUS PRAJAKA WAHYU Ad T. SUMBAWA kemudian terdakwa bertanya kepadasaksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO " Bu monic saya mau liat rekapan saya dong " namun dijawab oleh saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO " sabar swan antri " kemudian terdakwa tanya lagi " bu monic saya mau liat rekapan saya " dan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO menjawab " aswan kamu ada kaitan pembayaran dengan yuli" lalu terdakwa menjawab " apa kaitan nya saya dengan yuli ? kita bayarnya masing masing " kemudian saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO menjawab " karna kamu tukeran sama yuli " kemudian terdakwa menjawab " saya tidak tau pembayaran antara yuli dan kamu bagaimana kenapa saya dipotong ? dulu ibu monic BBM maya mengingatkan saya takutnya yuli sering piaw coba kamu liat grup kamu supaya kamu Jangan sampai dipiaw. Kemudian saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO mengatakan " kalau kamu tidak senang laporin aja saya ke polisi " kemudian terdakwa menjawab " apa urusannya dengan polisi? lalu terdakwa mengebrak meja 2 kalidan terdakwa mengatakan " kamu tidak tau ya saya mencari uang bagaimana, arisan itu saya bayarnya tepat waktu tidak pernah terlambat Saya mencarinya dengan mengojekin anak orang, saya diluar sana di maki orang di hina orang belum hujan belum panas kamu tidak tau kan saya ditabrak juga kamu tidak tau, kamu main potong potong aja arisan itu" kemudian terdakwa meninju saksi

Halaman 2 | dari 10 halaman Putusan No. 102/PDT/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO namun mengenai kerah baju saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO kemudian menarik kerah baju dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengenai dagu sebelah kanan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO yang mengakibatkan luka lecet pada dagu sebelah kanan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO terlihat hal tersebut kemudian saksi EVELINE Ad ADI ADDYASWIN berusaha meleraikan dengan mengatakan " Sabar dulu swan " dengan menyuruh terdakwa duduk namun terdakwa mengambil kursi untuk dilemparkan ke saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO namun di tahan oleh saksi EVELINE Ad ADI ADDYASWIN dengan mengatakan " swan ini bangku saya, tempat saya kalo mau ribut diluar, saya ada CCTV toh ini " kemudian terdakwa bilang " saya tidak takut " kemudian terdakwa berteriak dihadapan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO " ayo keluar " namun saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO diam kemudian saksi EVELINE Ad ADI ADDYASWIN mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan " sabar dulu jangan emosi " setelah itu saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO mengeluarkan rekaman / rincian arisan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO " kamu selesaikan dulu dengan yuli nanti pastikan kapan, gara gara ini saya tidak bisa masukin anak saya ke sekolah tarsi" kemudian saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO menjawab " iya nanti tunggu yuli kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa MIE SUAN alias ASUANTI Ad EDI SUKAMTO mengakibatkan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/1358/PKM.BU/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lely Aryuni, Kepada UPT Puskesmas Balaraja.

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat luka lecet didagu sebelah kanan panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter titik



## KESIMPULAN

- Terdapat luka lecet didagu sebelah kanan yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MIE SUAN alias ASUANTI Ad EDI SUKAMTO pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Toko Pink Villa Tangerang Elok 2 Blok AD-9 No. 7 Kelura hari Kutajaya Kecamatan Pasarkemis Kabupateri Tangerang atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Perigadiian Negeri Tangerang, secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal ketika terdakwa datang ke Toko PINK dan bertemu dengan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO dan saksi AGUSTINUS PRAJAKA WAHYU Ad T. SUMBAWA. Kemudian terdakwa bertanya kepadasaksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO" Bu monic saya mau liat rekapan saya dong " namun dijawab oleh saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO " sabar swan antri " kemudian terdakwa tanya lagi " bu monic saya mau liat rekapan saya " dan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO menjawab "aswan kamu ada kaitan pembayaran dengan yuli" lalu terdakwa menjawab " apa kaitan nya saya dengan yuli ? kita bayarnya masing masing " kemudian saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO menjawab " karna kamu tukeran sama yuli 11 kemudian terdakwa menjawab " saya tidak tau pembayaran antara yuli dan kamu bagaimana kenapa saya dipotong? dulu ibu monic bbm saya mengingatkan saya takutnya yuli sering piaw coba kamu liat grup kamu supaya kamu jangan sampai di piaw "



Kemudian saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO mengatakan " kalau kamu tidak senang laporkan aja saya ke polisi 11 kemudian terdakwa menjawab 11 apa urusannya dengan polisi? lalu terdakwa mengebrak meja 2 kali dan terdakwa mengatakan " kamu tidak tau ya saya mencari uang bagaimana, arisan itu saya bayarnya tepat waktu tidak pernah terlambat Saya mencarinya dengan mengojekin anak orang, saya diluar sana di maki orang di hina orang belum hujan belum panas kamu tidak tau kan Saya ditabrak juga kamu tidak tau, kamu main potong potong aja arisan itu" kemudian terdakwa menunjuk saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOEUDJO KOESHADI PRANOTO namun mengenai kerah baju saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO kemudian menarik kerah baju dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengenai dagu sebelah kanan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO yang mengakibatkan luka lecet pada dagu sebelah kanan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO.

- Melihat hal tersebut kemudian saksi EVELINE Ad ADI ADDYASWIN berusaha meleraikan dengan mengatakan " Sabar dulu swan " dengan menyuruh terdakwa duduk namun terdakwa mengambil kursi untuk dilernparkan ke saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO namun òi tahan oleh saksi EVELINE Ad ADI ADDYASWIN dengan mengatakan " swan ini bangku saya, tempat saya kalo mau ribut diluar, saya ada CCTV toh ini " kemudian terdakwa bilang " saya tidak takut " kemudian terdakwa berteriak dihadapan saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO " ayo keluar " namun saksi MONICA SETJG DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADIPRANOTO diam kemudian saksi EVELINE Ad ADI ADDYASWIN mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan " sabar dulu jangan emosi " setelah itu saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO mengeluarkan rekaman / rincian arisan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO " kamu selesaikan dulu dengan yuli nanti pastikan kapan, gara gara ini saya tidak bisa masukan anak saya ke sekolah tarsi" kemudian saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOELIDJO KOESHADI PRANOTO menjawab “ iya nanti tunggu juli “  
kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa MIE SUAN alias ASUANTI Ad EDI SUKAMTO yang telah melukai dan mengancam saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI dengan menggunakan kursi sehingga saksi MONICA SETJO DWI. A. SH Ad SOELIDJO KOESHADI PRANOTO merasa ketakutari dari menuruti ke inginan terdakwa untuk membuka rekapan arisan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana/requisitor Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengaclilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan *meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MieSuan alias Asuanti Ad Edi Sukamto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum dalam pembelaanya terdakwa yang disampaikan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Mie Suan als Asuanti Ad. Edi Sukamto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Mie Suan Als Asuanti Ad. Edi Sukamto dari dakwaan (Vrijspraak)
3. Dan atau setidaknya-tidaknya melepaskanTerdakwa Mie Suan Als Asuanti Ad Edi Sukamto dari Tuntutan Hukum (Onslag van alle rechts vervolging)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 366/Pid.B/2017/PN.Tng. tanggal 22 Agustus 2017, amar putusan tersebut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MIE SUAN alias ASUANTI Ad EDI SUKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 24 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2017/PN.Tng jo Nomor 366/Pid.B/2016/PN.Tng. Permintaan banding tersebut pada tanggal 13 September 2017 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2017, sebagaimana dinyatakan pada Surat Tanda Terima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 38/Akta/2017/PN.Tng.jo.No.366/Pid.B/2017/PN.Tng. Memori banding tersebut pada tanggal 25 Oktober 2017 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 11 Desember 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 366/Pid.B/2017/PN.Tng. dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penasihat Hukum serta Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari mulai tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017, sebagaimana dinyatakan pada surat masing – masing tanggal 4 Desember 2017 No.W29.U4/782/HN.01.10/XII/2017 dan No.W29.U4/781/HN.01.10/XII/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa adanya saksi yang melihat terdakwa mencakar wajah saksi;
2. Bahwa akibat cakaran terdakwa tersebut, saksi monica mengalami luka;
3. Bahwa luka yang dialami oleh saksi monica didukung oleh Visum et Repertum, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur penganiayaan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki unsur-unsur kesalahan;
- Visum dibuat setelah 3 hari dari peristiwa sehingga tidak objektif lagi dan dibuat oleh Dokter Gigi dan bukan ahli forensik;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu : I. Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau II. Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya bahwa dakwaan alternatif ke II yaitu memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tersebut, adanya perbuatan terdakwa yang menarik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah baju, menggebrak meja dan mengangkat kursi untuk diarahkan ke Saksi Monica dihalangi oleh saksi Evelin.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama putusan, berita acara persidangan dan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 366/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 22 Agustus 2017, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif ke-I, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat demikian karena ada saksi yang melihat terdakwa mencakar muka saksi Monica dan hal tersebut dikuatkan oleh adanya Visum et Repertum No. 350/1358/PKM.BLJ/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Lely Aryuni Kepala UPT Puskesmas Balaraja;

Menimbang bahwa dari kenyataan tersebut diatas cukup beralasan kiranya apabila dikatakan perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi saksi Monica sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang untuk dinyatakan telah terjadi tindak pidana penganiayaan;

Menimbang bahwa adanya rasa sakit tersebut tidak berarti saksi korban sampai tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 366/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 22 Agustus 2017 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman percobaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena terdakwa senyatanya telah tidak ditahan lagi, maka tidak cukup alasan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 366/Pid.B/2017 /PN.Tng tanggal 22 Agustus 2017;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa MIE SUAN alias ASUANTI alias EDI SUKAMTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh kami IERSYAF, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DANIEL RIMPAN, SH. dan H.ERLIN HERMANTO,SH.MH sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu H. TOHIRI Bin ASNGAT, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Kuasa Hukumnya ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**DANIEL RIMPAN,SH**

**IERSYAF, SH.**

**H. ERLIN HERMANTO, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H.TOHIRI Bin ASNGAT,S.H.**

Halaman 10 | dari 10 halaman Putusan No. 102/PDT /2017/PT.BTN